

Strategi Komunikasi Pr (Public Relation) KPID Jawa Barat dalam Menangani Pelanggaran Isi Siaran Selama Pemilu 2024

Muhammad Daffa, Ferry Darmawan

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia

graha514@gmail.com, ferry@unisba.ac.id

Abstract The West Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) plays an important role in monitoring and regulating broadcast content during the 2024 General Election. This research aims to identify and analyze the Public Relations (PR) communication strategy of KPID West Java in handling broadcast content violations during the General Election. Using a qualitative case study approach, this research highlights important elements in the PR strategy, including monitoring and evaluation of broadcast content, cooperation with broadcasters, training and education of broadcasters, and the use of social media and digital platforms for information dissemination. The research also examines the role of transparency and accountability in building public trust and managing crises and issues that arise. Results show that KPID West Java uses press releases, press conferences, social media, and websites for transparent and effective communication. Violations still occur due to lack of understanding of regulations and political pressure. Coordination between KPID divisions ensures effective handling of violations with clear and accurate communication to the public.

Keywords: *Communication Strategy, Public Relation, KPID*

Abstrak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur isi siaran selama Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi Public Relations (PR) KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran isi siaran selama Pemilu. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menyoroti elemen-elemen penting dalam strategi PR, termasuk monitoring dan evaluasi konten siaran, kerjasama dengan lembaga penyiaran, pelatihan dan edukasi penyiar, serta penggunaan media sosial dan platform digital untuk penyebaran informasi. Penelitian juga mengkaji peran transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan publik serta pengelolaan krisis dan isu yang muncul. Hasil menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat menggunakan press release, konferensi pers, media sosial, dan situs web untuk komunikasi yang transparan dan efektif. Pelanggaran tetap terjadi karena kurangnya pemahaman regulasi dan tekanan politik. Koordinasi antar divisi KPID memastikan penanganan pelanggaran yang efektif dengan komunikasi yang jelas dan akurat kepada publik.

Kata kunci: *Strategi Komunikasi, Humas, KPID*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara dengan sistem demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh Soche dalam Astawa (2018), adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, di mana rakyat menduduki tahta tertinggi dan memiliki kekuasaan untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari paksaan wakil mereka. Secara sederhana, demokrasi adalah pemerintahan yang tercipta dari dan untuk rakyat.

Pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih perwakilannya untuk menjalankan sistem pemerintahan. Perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara Indonesia dan semua lembaga negara mempunyai kedudukan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. UUD 1945 memberikan tanggung jawab dengan saling mengawasi. (Dwi Astrianti, 2023)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah momen penting bagi demokrasi. Pemilu yang bersih dan adil sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Pemilu 2024 di Indonesia diatur oleh berbagai aturan, termasuk UU Penyiaran, UU Pemilu, dan peraturan KPU serta Bawaslu. KPID Jabar harus memahami dan menafsirkan aturan-aturan ini untuk memastikan penerapannya dalam pengawasan isi siaran. KPI juga berperan dalam mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik dalam Pemilu 2024 melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023, yang memastikan pemberitaan dan iklan kampanye di media audiovisual bersifat adil, tidak memihak, dan seimbang.

Namun, pelanggaran isi siaran sering terjadi dan dapat memengaruhi proses pemilu. Sebagai badan pengawas penyiaran di Jawa Barat, KPID memiliki peran krusial dalam menangani pelanggaran tersebut. Hasil pengawasan siaran Pemilu 2024 menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat menemukan 108 indikasi pelanggaran selama proses pemilu, dengan 32 di antaranya telah ditindaklanjuti melalui putusan akhir. (rifat alhamidi, 2024)

Dari 108 indikasi pelanggaran, hanya 32 kasus yang memenuhi kriteria pelanggaran dan telah ditindaklanjuti dengan teguran dan peringatan. Untuk penyiaran jaringan, KPI Jawa Barat merekomendasikan penyelesaian ke KPI Pusat. KPID Jawa Barat fokus pada wilayah Jawa Barat, yang memberikan konteks regional yang relevan dan menarik bagi audiens di daerah tersebut. Hasil pengawasan dari 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan angka pelanggaran, mengindikasikan kinerja KPID Jawa Barat yang berhasil. (Syaeffurrochman, 2024)

Di dalam UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran juga diatur pasal tentang isi siaran yaitu pasal 35 dan 36 jadi sangat diharapkan bahwa lembaga penyiaran mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi kenyataannya masih banyak lembaga penyiaran yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. (Sri Lestari, 2020)

Pada kasus ini KPID Jawa Barat berpedoman kepada P3SPS dalam pengawasan isi siaran selama Pemilu 2024. Hal ini meliputi pemahaman mendalam mengenai aturan penyiaran, standar program siaran, serta strategi peningkatan kompetensi di bidang penyiaran melalui kegiatan Sekolah P3SPS. Selain itu, juga perlu dijelaskan mengenai upaya KPID Jawa Barat dalam menangani pelanggaran isi siaran selama Pemilu 2024 dengan mengacu pada P3SPS. tujuan utama dari P3SPS. Selain itu, juga perlu dijelaskan mengenai implementasi P3SPS di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kegiatan sekolah P3SPS yang dilakukan oleh KPID di berbagai wilayah. Hal ini memberikan konteks yang penting untuk memahami peran P3SPS dalam pengawasan isi siaran selama Pemilu 2024. Dalam kasus di atas menjerat pada pasal. SPS Pasal 71 ayat 1 yang berisi Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. SPS Pasal 71 ayat 2 yang berisi Program siaran wajib bersikap adil dan proposional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. SPS Pasal 71 ayat 3 yang berisi Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. (RG, 2023)

Humas KPID memiliki peran penting dalam menangani kasus pelanggaran isi siaran di TV, mulai dari deteksi dan identifikasi pelanggaran hingga analisis mendalam, mediasi, dan penegakan sanksi. Humas KPID juga bertanggung jawab untuk menginformasikan tindakan yang diambil kepada publik melalui konferensi pers, rilis media, dan media sosial, penting untuk transparansi dan edukasi

kepada masyarakat serta industri penyiaran mengenai standar yang harus dipatuhi.(Sudama Dipawikarta, 2024)

Peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas (public relations), ada dua peran besar yang secara konsisten muncul dalam kegiatan humas yaitu peran sebagai teknisi dan manajemen. Peran sebagai teknisi mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat event spesial, dan melakukan kontak telepon dengan lingkungannya yang menjaga agar komunikasi dua arah tetap berlangsung. Ketiga sebagai fasilitator pemecahan masalah, yaitu orang yang bermitra dengan manajer senior untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah.(Lubis, 2012)

Public relations memiliki posisi yang sangat penting bagi organisasi terutama bila organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas untuk menciptakan, mengembangkan dan mempertahankan sikap saling pengertian antara organisasi dengan masyarakat (Priyono & Ahmadi, 2021). Keberadaan public relations dapat menjadi jembatan penghubung antara lembaga tersebut dan publiknya, dimana PR berfungsi menyebarkan informasi, menciptakan, memelihara, dan membina hubungan baik sehingga mendapatkan citra positif organisasi.(Nur Kholisoh, 2015)

Humas KPID menjalin komunikasi efektif dengan berbagai pihak, termasuk stasiun penyiaran, pemerintah, dan masyarakat, serta berperan dalam edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen media. Aktivitas komunikasi Humas KPID membantu membangun dan mempertahankan reputasi KPID sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Humas KPID berperan dalam advokasi kebijakan penyiaran yang lebih baik dengan mempengaruhi perubahan kebijakan melalui hubungan baik dengan media dan pembuat kebijakan.

Pada Penelitian yang di lakukan oleh Fairuzi A, Tutupoho R, dan Mustofa A. Yang membahas tentang Analisis Strategi Komunikasi Public Relations Dalam Membangun dan Mempertahankan Pola Hubungan Masyarakat, di dapatkan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Komunikasi Public Relations untuk membangun dan mempertahankan pola hubungan masyarakat. (Fairuzi et al., 2020)


Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relvan dengan tulisan ini yang pernah di tulis oleh Sri lestari yang mengkaji sistem pengawasan KPID Riau. Kemudian oleh Dwi Astianti yang mengkaji Eektivitas pemilihan umum, selanjutnya Lubis E yang mengkaji Peran Humas Dalam Membentuk Citra. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Nur Kholisoh yang membahas tentang Strategi Komunikasi Public Relation dan Citra Positif Organisasi.

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui *Public Relation* KPID Jawa Barat mengkomunikasikan strategi dan tindakannya dalam menangani pelanggaran isi siaran kepada publik selama Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui PR KPID Jawa Barat dalam mensosialisasikan perial regulasi untuk menekan tingkat pelanggaran yang terjadi pada periode pemilu 2024.
3. Untuk melihat bagaimana tanggung jawab terkait pelanggaran isi siaran dibagi antara berbagai divisi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Alur penelitian ini dapat digambarkan menjadi seperti ini.



Gambar 1. Alur Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus. Menurut Creswell & Creswell (2018, p.14) metode penelitian studi kasus merupakan sebuah metode penelitian yang menjalankan analisis mendalam dari sebuah kasus. Tidak jarang mengenai event, program, aktivitas, proses, atau lebih dari satu individu. Peneliti mengumpulkan data dengan berbagai cara pengumpulan data. (Yani Kusmarni, n.d.)

Untuk menangani pelanggaran isi siaran selama Pemilu 2024, KPID Jawa Barat dapat mengadopsi pendekatan berdasarkan teori jaringan komunikasi. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan analisis mendalam terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga penyiaran, otoritas pemilihan, masyarakat, dan media massa. Dengan memahami dinamika komunikasi antar-stakeholder, KPID dapat menentukan strategi komunikasi PR yang tepat, yang tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memperkuat pemahaman bersama akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi penyiaran selama periode krusial ini.

Strategi komunikasi harus mencakup pengembangan pesan yang jelas dan konsisten tentang konsekuensi dari pelanggaran isi siaran, serta pentingnya menjaga integritas informasi selama Pemilu. Ini melibatkan kampanye sosialisasi yang intensif, pelatihan bagi lembaga penyiaran dalam hal kepatuhan dan etika penyiaran, serta kolaborasi erat dengan media massa untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik selalu akurat dan berimbang. Selain itu, pendekatan responsif dan adaptif penting untuk menanggapi perubahan cepat dalam dinamika komunikasi serta menyesuaikan strategi sesuai dengan tantangan yang muncul di lapangan.

Dengan menerapkan kerangka kerja teori jaringan komunikasi ini, KPID Jawa Barat dapat memperkuat kontrol atas pelanggaran isi siaran selama Pemilu, meningkatkan transparansi proses, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mematuhi regulasi dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PR KPID Jawa Barat Mengkomunikasikan Strategi dan Tindakan

KPID Jawa Barat mengimplementasikan strategi komunikasi yang komprehensif dan

transparan dalam menangani pelanggaran isi siaran selama Pemilu 2024. Melalui press release, konferensi pers, serta platform media sosial dan situs web resmi, mereka memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah yang diambil dan hasil pemantauan. Kolaborasi dengan berbagai media memastikan pesan-pesan mereka tersebar luas dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi menjadi kunci utama dalam upaya mereka, dengan menyediakan laporan terbuka dan dokumentasi yang detail, termasuk foto-foto dan bukti pelanggaran, untuk menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik.

KPID Jawa Barat juga proaktif dalam mengumpulkan dan menanggapi feedback dari masyarakat. Feedback yang diterima melalui media sosial dan online diakui dan dibahas dalam pleno untuk memastikan isu-isu yang diangkat publik mendapat perhatian yang serius. Mereka melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat dan mengadakan Focus Group Discussions (FGD) untuk merumuskan kebijakan pengawasan pemilu secara kolektif. Program edukasi seperti Sekolah P3SPS juga dijalankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga penyiaran tentang regulasi penyiaran, dengan menjangkau berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan pendapat antara KPID Pusat dan KPID Daerah, KPID Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga independensi dan integritas. Mereka memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan menegaskan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memajukan, bukan mencari kesalahan lembaga penyiaran. Dengan pendekatan yang konsisten dan terbuka, KPID Jawa Barat berusaha membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengawasan isi siaran selama pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memajukan dunia penyiaran di Jawa Barat.



Gambar 2. Pola Komunikasi Strategi Komunikasi


Faktor-Faktor yang Membuat Pelanggaran Selalu Terjadi

Pelanggaran isi siaran bagi lembaga penyiaran adalah hal biasa yang terjadi setiap tahun, KPID Jawa Barat juga berperan penting dalam mengawasi isi siaran selama periode pemilu dan memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam upaya mengawasi pemilu, KPID Jawa Barat berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Sejak 2023, KPID telah menjalin kerja sama dan menandatangani nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung lancar dan damai. KPID mengadakan koordinasi secara berkala dengan Bawaslu dan KPU di seluruh Jawa Barat, memperkuat kerja sama ini dengan pertemuan di tingkat kota dan kabupaten. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu secara efektif.

Untuk menangani pelanggaran, KPID Jawa Barat memiliki beberapa langkah, dimulai dengan surat teguran tertulis. Jika tidak ada perubahan setelah beberapa teguran, KPID dapat menghentikan program yang melanggar aturan. Dalam kasus pelanggaran durasi iklan, misalnya, yang sering melebihi batas 300 detik per hari, KPID bertindak tegas. KPID juga mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat, termasuk konten kreator dan pengusaha produksi, guna meningkatkan pemahaman tentang aturan iklan.

Upaya ini dilakukan agar lembaga penyiaran dan pihak terkait mematuhi kode etik jurnalistik

dan regulasi yang berlaku. Faktor-faktor yang membuat pelanggaran isi siaran selalu terjadi meliputi masalah SDM, di mana sering terjadi pergantian staf yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi penyiaran. Selain itu, pelanggaran durasi iklan yang sering melebihi batas yang diizinkan, misalnya lebih dari 300 detik per hari, juga menjadi masalah. Iklan yang seharusnya tidak boleh ditayangkan, termasuk iklan dari partai politik atau calon legislatif yang tidak sesuai aturan, juga turut berkontribusi. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pembuat iklan dan lembaga penyiaran tentang regulasi yang berlaku semakin memperparah situasi ini.



Gambar 3. Pola Faktor-Faktor Pelanggaran Terjadi

Tanggung Jawab KPID Terkait Pelanggaran Isi Siaran Pemilu

Tanggung jawab terkait pelanggaran isi siaran di KPID Jawa Barat dibagi antara berbagai divisi, yaitu divisi pemantauan, divisi penegakan hukum, dan divisi hubungan masyarakat (PR). Divisi pemantauan bertugas mengidentifikasi pelanggaran, sedangkan divisi penegakan hukum menangani proses hukum dan sanksi. Divisi hubungan masyarakat kemudian menyusun dan menyebarkan informasi mengenai tindakan yang diambil dan hasil pemantauan tersebut. Pembagian tanggung jawab ini memungkinkan divisi PR fokus pada strategi komunikasi yang jelas dan terarah, menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan publik. Ketika masalah pelanggaran mencapai tahap pleno, tanggung jawabnya diambil alih oleh seluruh komisioner dan keputusan disampaikan secara kolektif oleh ketua KPID Jawa Barat.

Langkah-langkah penanganan pelanggaran dimulai dengan divisi pemantau yang mengawasi siaran dan melaporkan indikasi pelanggaran. KPID memastikan kebenaran indikasi pelanggaran sebelum melaporkannya ke pleno bidang. Jika pleno bidang memutuskan bahwa pelanggaran memang terjadi, laporan tersebut diserahkan ke pleno komisioner untuk dipresentasikan dan diputuskan. Jika pelanggaran terbukti, surat putusan dikeluarkan dan disampaikan baik ke KPID Pusat maupun langsung ke lembaga penyiaran di Jawa Barat. Proses investigasi melibatkan divisi pengawasan yang mengumpulkan bukti dan menyusun laporan lengkap, yang kemudian ditinjau oleh divisi penegakan hukum untuk menentukan sanksi yang sesuai.

Divisi hubungan masyarakat bertanggung jawab mengkomunikasikan hasil investigasi dan tindakan yang diambil kepada publik. Mereka menyusun laporan yang berisi temuan dan kesimpulan dari investigasi, memastikan transparansi dan akurasi dalam penyampaian informasi. Laporan ini disampaikan kepada manajemen lembaga penyiaran yang bersangkutan, serta otoritas terkait seperti Bawaslu dan KPU, untuk menindaklanjuti kasus secara hukum atau administratif. Dengan koordinasi yang terstruktur dan transparan antar divisi, KPID Jawa Barat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan disampaikan dengan jelas kepada publik dan pemangku


kepentingan lainnya.

Relasi antara divisi pemantauan dan divisi penegakan hukum bersifat operasional dan transaksional. Divisi pemantauan bertugas untuk mengidentifikasi dan melaporkan indikasi pelanggaran. Setelah indikasi tersebut diverifikasi, laporan diserahkan ke divisi penegakan hukum yang menangani penetapan sanksi dan proses hukum. Relasi ini melibatkan aliran informasi dari pemantauan ke penegakan hukum, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan analisis yang mendalam. Koordinasi yang baik antara kedua divisi ini krusial untuk menerapkan sanksi yang tepat dan efektif.

Relasi antara divisi penegakan hukum dan divisi PR bersifat strategis dan komunikatif. Setelah divisi penegakan hukum menetapkan sanksi, divisi PR bertugas untuk menyusun dan menyebarkan informasi mengenai tindakan yang diambil dan hasil investigasi kepada publik. Hubungan ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh KPID dipublikasikan secara transparan dan akurat, membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan. Efektivitas relasi ini tergantung pada kemampuan divisi PR untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan efektif.

Relasi antara KPID dan stasiun penyiaran bersifat regulatif dan hirarkis. KPID memberikan regulasi dan arahan yang harus diikuti oleh stasiun penyiaran. Hubungan ini mendasari proses pengawasan dan penegakan hukum, di mana stasiun penyiaran diharapkan mematuhi regulasi yang ditetapkan. Ketika pelanggaran terdeteksi, aliran informasi dari KPID ke stasiun penyiaran harus jelas dan terstruktur, dengan tindakan korektif yang diambil berdasarkan bukti yang kuat.

Hubungan antara KPID, Bawaslu, dan KPU adalah kolaboratif dan koordinatif. Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi penyiaran. Nota kesepahaman dan koordinasi yang rutin memperkuat sinergi antara ketiga lembaga, memfasilitasi aliran informasi dan kerja sama dalam menangani pelanggaran pemilu. Relasi ini penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan pelanggaran ditangani dengan cepat dan efektif.



Gambar 4. Pola Tanggung Jawab Anttar Divisi

D. Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengomunikasikan strategi dan tindakannya melalui press release, konferensi pers, media sosial, dan situs web untuk transparansi dan efektivitas. Meski regulasi ada, pelanggaran isi siaran saat pemilu tetap terjadi karena kurangnya pemahaman regulasi oleh SDM dan tekanan politik. Tanggung jawab penanganan pelanggaran dibagi antara divisi pemantauan, penegakan hukum, dan hubungan masyarakat (PR) untuk efektivitas dan koordinasi. Divisi PR fokus pada komunikasi yang jelas dan menjaga transparansi. Koordinasi antar divisi memastikan tindakan berdasarkan bukti kuat dan disampaikan akurat kepada publik.

Daftar Pustaka

- Dwi Astrianti. (2023). EFEKTIVITAS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024. *JHP* 17, 8. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Fairuzi, A., Tutupoho, R. R., & Mustofa, A. (2020). *ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS DALAM MEMBANGUN DAN MEMPERTAHANKAN POLA HUBUNGAN MASYARAKAT*.
- Lubis, E. E. (2012). *PERAN HUMAS DALAM MEMBENTUK CITRA PEMERINTAH*.
- Nur Kholisoh. (2015). Strategi Komunikasi Public Relations dan Citra Positif Organisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13.
- Priyono, A., & Ahmadi, D. (2021). Strategi Komunikasi Marketing Public Relations Barli Coffee. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(1), 90–95. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i1.306>
- RG. (2023, November 23). *KPI Siap Awasi Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Politik Pemilu 2024*. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37250-kpi-siap-awasi-pemberitaan-penyiaran-dan-iklan-politik-pemilu-2024>
- rifat alhamidi. (2024, February 15). *KPID Jabar Temukan 108 Indikasi Pelanggaran Siaran Selama Pemilu 2024* . Detik.Com.
- Sri Lestari. (2020). *sistem pengawasan KPID Riau terhadap isi siaran Tv lokal*.
- Sudama Dipawikarta. (2024). *Wawancara Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag*.
- Syaefurrochman. (2024, April 16). *KPID Provinsi Jawa Barat*. <https://kpid.jabarprov.go.id/kpid-jabar-umumkan-108-pelanggaran-siaran-pemilu-2024-dan-apresiasi-pentaatan-regulasi>
- Yani Kusmarni. (n.d.). *STUDI KASUS (John W. Creswell) Yani Kusmarni*.